

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guru Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2005 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Unit Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas di Kecamatan.
5. Sekolah adalah Taman-Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Pengawas TK/SD/SDLB adalah Pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
7. Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Menengah adalah Pengawas yang bertugas membina SMP/SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
8. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada sekolah negeri dan/atau kepala sekolah yang

- diperbantukan pada sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
9. Guru adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 10. Bakal Calon Kepala Sekolah adalah guru yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah.
 11. Calon Kepala Sekolah adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.
 12. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
 13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 14. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat PKKS merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi, data kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah.
 15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polisi Republik Indonesia yang berisikan catatan kejahatan seseorang.
 16. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah nomor identitas yang bersifat nasional dan resmi untuk seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 17. Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian yang selanjutnya disingkat AKPK merupakan instrument berbentuk angket yang digunakan untuk memetakan keprofesian calon kepala sekolah dan merupakan alat refleksi bagi calon kepala sekolah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimilikinya berkenaan dengan kompetensi calon kepala sekolah.



BAB II DASAR

Pasal 2


Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan:
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - b. adanya penambahan unit sekolah baru.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan:
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. berakhirnya masa tugas;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4


- (1) Setiap guru mengetahui jalur karier beserta implikasinya, sehingga yang bersangkutan dapat berusaha mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan, dan pengalamannya.
 - (2) Setiap Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat.
 - (3) Setiap lowongan Kepala Sekolah akan dapat diisi melalui cara yang obyektif dan mendapat tenaga yang tepat.
 - (4) Mutasi Kepala Sekolah perlu dilaksanakan agar ada peningkatan kinerja.
- 

BAB IV
PERSYARATAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah, dan pada saat seleksi berusia setinggi-tingginya 54 tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/C;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau penilaian yang sejenis dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memperoleh nilai minimal baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. aktif mengajar dan/atau membimbing di Kabupaten Banyumas paling sedikit 5 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat tugas;
 - l. bersedia ditempatkan di wilayah Kabupaten Banyumas; dan



- m. ada permintaan tertulis dari Yayasan bagi guru yang diusulkan sebagai Kepala sekolah yang diperbantukan pada sekolah swasta yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Calon Kepala Taman kanak-Kanak
 - 1) berstatus sebagai guru TK;
 - 2) memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. Calon Kepala Sekolah Dasar:
 - 1) berstatus sebagai guru SD;
 - 2) memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;
 - c. Calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa:
 - 1) berstatus sebagai guru SDLB;
 - 2) memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;
 - d. Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama:
 - 1) berstatus sebagai guru SMP;
 - 2) memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;
 - e. Calon Kepala Sekolah Menengah Atas:
 - 1) berstatus sebagai guru SMA;
 - 2) memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;
 - 3) pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah/Instruktur/Guru Inti.
 - f. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan:
 - 1) berstatus sebagai guru SMK;
 - 2) memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal;
 - 3) pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah/Instruktur/Guru Inti/Ketua Program Keahlian;
 - 4) memiliki pengetahuan tentang hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan atau dunia industri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
 - 5) memiliki wawasan tentang unit produksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.
- 

g. Khusus bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir a sampai dengan f juga harus memenuhi persyaratan khusus tambahan sebagai berikut:

- 1) memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Kepala Sekolah;
- 2) mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa negara di mana yang bersangkutan bertugas;
- 3) mempunyai wawasan luas tentang seni dan budaya Indonesia sehingga dapat mengenalkan dan mengangkat citra Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional.

BAB V

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.
- (2) Calon Kepala Sekolah direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, sedangkan untuk TK dan SD melalui Kepala Unit Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan;
- (3) Seleksi meliputi:
 - a. Tahap I seleksi administrasi;
 - b. Tahap II seleksi akademik.
- (4) Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- (5) Seleksi akademik dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
- (6) Bagi guru yang tidak lulus tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (7) Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi tahap II (akademik) harus mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
- (8) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan akan diberi sertifikat oleh lembaga penyelenggara.



- (9) Pedoman seleksi tahap I Calon Kepala sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, sedangkan berkas usulan untuk seleksi tahap II pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MASA TUGAS

Pasal 7

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan PKKS.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan langsung menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya apabila memiliki prestasi yang amat baik/istimewa berdasarkan hasil PKKS.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dengan nilai baik, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain setelah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas dengan melalui seleksi.
- (5) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan/atau prestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




BAB VII
IDENTIFIKASI LOWONGAN, PENGADAAN CALON, DAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Tata cara identifikasi lowongan Kepala TK dan SD/SDLB adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan melakukan identifikasi lowongan Kepala TK dan SD/SDLB yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan menghimpun data lowongan Kepala TK dan SD/SDLB diwilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Tata cara identifikasi lowongan Kepala SMP, SMA, dan SMK adalah Kepala Dinas Pendidikan menghimpun data lowongan Kepala SMP, SMA, dan SMK di wilayahnya dan menyampaikan kepada Bupati.
- (3) Identifikasi lowongan dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi empat tahun dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tatacara pengadaan calon Kepala TK dan SD/SDLB adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah mengusulkan 1 (satu) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat kepada Kepala Unit Pendidikan Kecamatan;
 - b. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan dan Pengawas TK/SD melakukan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala TK dan SD/SDLB untuk diusulkan paling banyak 2 (dua) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan hasil seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah di tingkat Kecamatan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas menghimpun dan memproses data calon Kepala TK dan SD/SDLB yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi dan menyampaikan daftar calon Kepala Sekolah paling banyak 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan kepada Bupati.
- 

- (2) Tatacara pengadaan calon Kepala SMP, SMA, dan SMK adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan masukan Komite Sekolah mengusulkan 1 (satu) orang Bakal Calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat kepada Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas dengan mempertimbangkan masukan Pengawas Sekolah jenjang pendidikan menengah menghimpun dan memproses usulan Bakal Calon Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi dan menyampaikan daftar calon Kepala Sekolah paling banyak 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan kepada Bupati.
- (3) Identifikasi Calon Kepala Sekolah yang diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, dilakukan dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pelaksanaan identifikasi lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan tatacara pengadaan calon Kepala Sekolah sebagaimana dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam waktu berurutan.

Pasal 11

- (1) Tata cara pengangkatan Kepala TK, SD/SDLB, SMP, SMA, dan SMK adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas atas dasar data lowongan dan pengadaan calon Kepala Sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Dinas memilih Calon Kepala Sekolah yang telah lulus dan memperoleh sertifikat Kepala Sekolah dari lembaga yang berwenang, dan mengajukan usul kepada Bupati.
 - b. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan memperhatikan masukan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menetapkan Calon Kepala Sekolah yang diusulkan dengan Keputusan Bupati, paling lambat 1 (satu) bulan sejak mengajukan usulan dengan mencantumkan masa penugasan;
 - c. Pengukuhan atau pelantikan kepala sekolah dilakukan oleh Bupati.



BAB VIII
TATA CARA PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun sejak menjabat kepala sekolah.
- (2) Penilaian Kinerja tahunan dilakukan oleh Pengawas Sekolah di wilayahnya melekat sebagai pelaksanaan tugas pokoknya, menggunakan instrumen yang ditentukan pemerintah.
- (3) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 4 (empat) tahunan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dengan responden pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan siswa di tempat Kepala Sekolah bertugas, menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) yang berbeda setiap jenjang dan jenis sekolahnya.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari atasan langsung atau yang ditugaskan dan Pengawas Sekolah secara silang.
- (5) Kriteria penilaian, instrumen, dan ukuran keberhasilan Kinerja Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.
- (6) Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, atau kurang dan dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati dan digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan masa tugas Kepala Sekolah.

BAB IX
TATA CARA MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;



- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12;
 - g. diberhentikan dari jabatan guru;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. melaksanakan tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan;
 - j. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pemberhentian Kepala TK, SD/SDLB yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tugas pokoknya kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisis hasil penilaian dan memperhatikan saran, pertimbangan serta mengusulkan kepada Bupati;
 - c. Bupati menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan.
- (4) Tata cara pemberhentian Kepala SMP, SMA, dan SMK yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) menghimpun, menganalisis hasil penilaian Kepala Sekolah yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati;
 - b. Bupati menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan.

Pasal 15

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala TK, SD/SDLB adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) membuat daftar Kepala



- Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisis dan menyampaikan data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati;
 - c. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang diterima dan masukan dari Kepala Dinas.

Pasal 16

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala SMP, SMA, SMK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang terkait bersama Pengawas Sekolah berdasarkan hasil penilaian seperti dimaksud pada pasal 12 ayat (3) membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas menyampaikan data Kepala Sekolah yang diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati;
- c. Bupati menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan setelah mempertimbangkan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang diterima dan masukan dari Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Sekolah, untuk penunjukan tugas pengampunan ditentukan sebagai berikut:
 - a. TK, SD/SDLB diampu oleh Kepala TK, SD/SDLB terdekat dengan Surat Perintah Kepala Unit Pendidikan Kecamatan;
 - b. SMP, SMA, SMK diampu oleh Kepala SMP, SMA, SMK terdekat dengan Surat Perintah Kepala Dinas.
- (2) Perpindahan Kepala Sekolah antar Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara tukar formasi atau mutasi Kepala Sekolah setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Bupati/Walikota masing-masing, masa tugasnya tetap diperhitungkan sejak yang bersangkutan pertama kali ditugaskan sebagai kepala sekolah.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas:
 1. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama;
 2. selama 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas;
 3. lebih dari 4 (empat) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
 4. selama 8 (delapan) tahun atau lebih dinyatakan telah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang amat baik/istimewa berdasarkan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah oleh Tim Penilai atau atas pertimbangan khusus dapat ditugaskan sebagai Kepala Sekolah atau jabatan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.
- c. Guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai selesai masa tugasnya.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 tahun 2005 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 20 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **03 FEB 2014**
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

PEDOMAN SELEKSI TAHAP I (ADMINISTRASI)
CALON KEPALA SEKOLAH

A. BERKAS USULAN SELEKSI TAHAP I

1. Berkas Bakal Calon kepala TK, SD/SDLB diajukan dalam rangkap 3 (tiga), 1 untuk Kepala Sekolah, 1 untuk Unit Pendidikan Kecamatan, 1 untuk Panitia Seleksi Tahap I Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Berkas Bakal Calon Kepala SMP, SMA, SMK diajukan dalam rangkap 2 (dua), 1 untuk Kepala Sekolah, 1 untuk Panitia Seleksi Tahap I Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Bukti fisik berkas usulan seleksi tahap I adalah:
 - a. Pendidikan, bukti fisik Ijazah terakhir
 - b. Masa kerja, bukti fisik SK pengangkatan pertama dan SK Terakhir
 - c. Pangkat dan Golongan, bukti fisik SK Pangkat Terakhir
 - d. Pengalaman tugas, bukti fisik SK sebagai ketua jurusan/ketua prodi/guru pemandu/guru inti/tutor/instruktur/wakil kepala sekolah/instruktur
 - e. Diklat profesi, bukti fisik piagam/sertifikat diklat profesi tertinggi
 - f. Guru berprestasi, bukti fisik piagam penghargaan tertinggi
 - g. Karya tulis ilmiah, bukti fisik semua jenis karya tulis ilmiah yang dimiliki
 - h. Pengurus organisasi profesi, bukti fisik SK tertinggi yang dimiliki
 - i. Pengurus harian organisasi kemasyarakatan, bukti fisik SK tertinggi yang dimiliki
4. DP-3 dua tahun terakhir



Semua bukti fisik berupa fotokopi harus dilegalisir yang pejabat berwenang.

B. SISTEM PENILAIAN SELEKSI TAHAP I

Seleksi tahap I melalui penjumlahan skor dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pendidikan	: skor maksimal 15
2. Masa kerja	: skor maskimal 10
3. Pangkat	: skor maksimal 10
4. Pengalaman tugas	: skor maksimal 10
5. Diklat profesi	: skor maksimal 10
6. Guru berprestasi	: skor maksimal 15
7. Karya tulis ilmiah	: skor maksimal 15
8. Pengurus organisasi profesi	: skor maksimal 10
9. Pengurus harian organisasi kemasyarakatan	: skor maksimal 5
JUMLAH SKOR MAKSIMAL	: 100

Rincian Penilaian tiap aspek sebagai berikut:

No	Aspek	Indikator	Skor	Hasil	Bukti Fisik
1	Pendidikan terakhir	S-1/D-IV PT terakreditasi	5		
		S-2 PT terakreditasi	10		
		S-3 PT terakreditasi	15		
2	Masa Kerja keseluruhan	5 - ≤ 10 tahun	2		
		>10 - ≤ 15 tahun	4		
		>15 - ≤ 20 tahun	6		
		>20- ≤ 25 tahun	8		
		> 25 tahun	10		
3	Pangkat/golongan, ruang	III/c	2		
		III/d	4		
		IV/a	6		
		IV/b	8		
		IV/c ke atas	10		
4	Pengalaman melaksanakan tugas	a.Ketua Jurusan/Ka Prodi/ Guru Pemandu/Instruktur/ Guru Inti/Tutor/Urusan/ Wali Kelas 1-2 tahun	4		
		2 tahun ke atas	6		

		b. Wakil Kepala Sekolah, 1-2 tahun	8		
		2 tahun ke atas	10		
5	Diklat Profesi (salah satu yang tertinggi)	Tingkat kabupaten	3		
		Tingkat propinsi	5		
		Tingkat nasional	7		
		Tingkat internasional	10		
6	Guru Berprestasi	Tingkat kecamatan juara 3	4		
		Tingkat kecamatan juara 2	5		
		Tingkat kecamatan juara 1	6		
		Tingkat kabupaten juara 3	7		
		Tingkat kabupaten juara 2	8		
		Tingkat kabupaten juara 1	9		
		Tingkat provinsi juara 3	10		
		Tingkat provinsi juara 2	11		
		Tingkat provinsi juara 1	12		
		Tingkat nasional juara 3	13		
		Tingkat nasional juara 2	14		
		Tingkat nasional juara 1	15		
7	Karya Tulis Ilmiah yang disusun sendiri	Artikel pada media massa skor 1	Skor 15		
		Artikel pada jurnal skor 2			
		Makalah hasil gagasan sendiri skor 3			
		Laporan hasil penelitian skor 4			
		Menulis buku ber ISBN skor 5			
8	Pengurus organisasi profesi (KKG/MGM/MGP/ PGRI)	Tingkat sekolah/kelurahan/ desa/ranting/gugus	2		
		Tingkat kecamatan	4		
		Tingkat kabupaten	6		
		Tingkat provinsi	8		
		Tingkat nasional	10		
9	Pengurus harian organisasi kemasyarakatan	Tingkat desa/kelurahan	1		
		Tingkat kecamatan	2		
		Tingkat kabupaten	3		
		Tingkat provinsi	4		
		Tingkat nasional	5		

4

Keterangan:

- a. Bukti fisik aspek penilaian adalah 5 (lima) tahun terakhir terhitung sampai dengan pemberkasan.
- b. Apabila ada 2 (dua) orang calon atau lebih yang memiliki nilai akhir sama, sehingga melebihi kuota, maka ditetapkan dengan memperhatikan aspek dengan urutan seperti di atas.
- c. Bagi yang lolos seleksi Tahap I (administrasi) akan dipanggil mengikuti seleksi Tahap II (akademis) sesuai kuota lembaga yang berwenang.

C. TEKNIK MENENTUKAN HASIL SELEKSI TAHAP I

1. Berkas usulan Bakal Calon Kepala Sekolah diteliti oleh Tim Seleksi Tahap I Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan diberi skor sesuai bukti fisik yang ada. Hasil penjumlahan skor perolehan disusun berdasarkan peringkat dari yang terbanyak.
2. Penentuan yang lolos seleksi tahap I diambil dari peringkat tertinggi sampai dengan sejumlah kuota yang telah diperlukan.

D. PELAKSANAAN SELEKSI TAHAP I

1. Biaya dibebankan APBD.
2. Setiap guru dapat mengikuti seleksi tahap I dimulai dari tingkat sekolah. Apabila gagal, dapat mengikuti kembali maksimal 3 kali.
3. Bakal calon Kepala Sekolah yang gagal pada tahap II (seleksi akademik) dapat mengikuti seleksi pada periode berikutnya dimulai dari tingkat sekolah.

E. TIM SELEKSI

1. Tim seleksi tingkat sekolah terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. 1 (satu) orang guru senior;
 - c. 1 (satu) orang guru yunior;
 - d. Komite Sekolah.
2. Tim seleksi tingkat kecamatan untuk TK dan SD terdiri dari:
 - a. Kepala UPK;
 - b. Kasubag Tata Usaha;
 - c. Seluruh Pengawas Sekolah.

3. Tim seleksi tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Sekretaris Dinas Pendidikan;
- c. Kepala Bidang PPTK;
- d. Kasi PPTK terkait;
- e. Pengawas Sekolah terkait.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Kadindik	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

PEDOMAN SELEKSI TAHAP II (AKADEMIK)
CALON KEPALA SEKOLAH

BERKAS USULAN SELEKSI TAHAP II

Berkas seleksi tahap II akan dikirim ke lembaga yang berwenang sebagai berikut:

1. Terpisah:
 - a. Surat lamaran
 - b. Instrumen AKPK yang telah diisi
 - c. Fotokopi Penilaian Kinerja Guru 2 tahun terakhir (dalam amplop tertutup)
 - d. Fotokopi DP3 2 tahun terakhir (dalam amplop tertutup)
 - e. Rekomendasi Kepala Sekolah (dalam amplop tertutup)
 - f. Rekomendasi Pengawas Sekolah (dalam amplop tertutup)
 - g. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar latar belakang warna merah, pria berdasi dan wanita memakai blasér.


2. Dibendel menjadi satu:
 - a. Cover dan identitas
 - b. Daftar Riwayat Hidup (versi LP2KS)
 - c. Fotokopi SK CPNS dan PNS yang dilegalisasi
 - d. Fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisasi
 - e. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi
 - f. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi
 - g. Fotokopi bukti kepemilikan NUPTK
 - h. Fotokopi KTP yang berlaku
 - i. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah



- j. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN 

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

IDENTIFIKASI LOWONGAN KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA, NIP, DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT, GOLONGAN, RUANG	LOWONGAN		KET
				TMT	SEBAB	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI BANYUMAS,




ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TENTANG
PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

IDENTIFIKASI CALON KEPALA SEKOLAH

NO	NAMA, NIP, DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT, GOLONGAN, RUANG	UNIT KERJA	PENDIDIKAN	TMT MENJADI GURU	USIA	PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN